

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : 5 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar bahwa sehubungan unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

- 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 No.90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4416) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5156);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 5272);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintah Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 15);

35. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 19);

38. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012);
39. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2013(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2013(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota

- Solok Tahun 2012 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 10);
 43. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan pengurus KOPPRI Kota Solok (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);
 44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2014 Nomor 4);
 45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2014

Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.577.080.734.704,25 bertambah sejumlah Rp.33.844.520.758,92 Sehingga menjadi Rp.610.925.255.463,17 dengan rincian sebagai berikut :

a Pendapatan

- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 499.928.301.356,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 19.689.407.441,30 |

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

b Belanja

1. Semula Rp 559.372.734.704,25
 2. Bertambah Rp 26.702.841.112,92
- Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Defisit Setelah perubahan

c Pembiayaan

1. Penerimaan

- a. Semula Rp 77.152.433.348,25
 - b. Bertambah Rp 14.155.113.317,62
- Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

2. Pengeluaran

- a. Semula Rp 17.708.000.000,00
 - b. Berkurang Rp (1.565.671.576,00)
- Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Sisa lebih Pembiayaan Perubahan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan

Pasal 2

- a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula Rp 28.259.393.577,00

b. Bertambah Rp 6.321.516.552,30

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

2. Dana Perimbangan

a. Semula Rp 411.182.245.902,00

b. Bertambah Rp 4.325.982.666,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Semula Rp 60.486.661.877,00

b. Bertambah Rp 9.041.908.223,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan

b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pajak Daerah

a. Semula Rp 5.222.970.000,00

b. Bertambah Rp 759.108.566,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

2. Retribusi Daerah

- a. Semula Rp 5.846.535.904,00
 - b. Bertambah Rp 193.860.818,00
- Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- a. Semula Rp 7.494.951.066,00
- b. Bertambah Rp 547.736.565,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- a. Semula Rp 9.694.936.607,00
- b. Bertambah Rp 4.820.810.603,30

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan

c. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- a. Semula Rp 11.163.363.902,00
- b. Bertambah Rp 42.782.666,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

2. Dana Alokasi Umum

- a. Semula Rp 360.719.232.000,00

b. Bertambah Rp -

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

3. Dana Alokasi Khusus

a. Semula Rp 39.299.650.000,00

b. Bertambah Rp 4.283.200.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

1. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dari Pemerintah Daerah Lainnya

a. Semula Rp 9.928.429.877,00

b. Bertambah Rp 9.041.908.223,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan

2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Daerah yang Sah

a. Semula Rp 50.558.232.000,00

b. Bertambah Rp

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan

Pasal 3

a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Sejumlah

a. Semula Rp 283.367.585.354,25

b. Bertambah Rp 13.079.360.371,92

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan

2. Belanja Langsung Sejumlah

a. Semula Rp 276.005.149.350,00

b. Bertambah Rp. 13.623.480.741,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

b. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp 270.346.015.035,25

b. Bertambah Rp 11.430.870.371,92

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

2. Belanja Hibah

a. Semula Rp 8.415.155.000,00

b. Bertambah Rp 1.648.490.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan

3. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula Rp 1.018.950.000,00

b. Bertambah Rp -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik

- a. Semula Rp 587.465.319,00
- b. Bertambah Rp -

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota
Pemerintah Desa dan Partai Politik

5. Belanja Tidak Terduga

- a. Semula Rp 3.000.000.000,00
- b. Bertambah Rp -

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan

c. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Pegawai

- a. Semula Rp 14.029.629.100,00
- b. Bertambah Rp 64.370.793,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Semula Rp 150.042.367.715,00
- b. Bertambah Rp 7.240.758.151,00

Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan

3. Belanja Modal

- a. Semula Rp 111.933.152.535,00
 - b. Bertambah Rp 6.318.351.797,00
- Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan

Pasal 4

- a. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Semula Rp 77.152.433.348,25
- b. Bertambah Rp 14.155.113.317,62

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan

- 2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Semula Rp 17.708.000.000,00
- b. Berkurang Rp (1.565.671.576,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan

- b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelum

- a. Semula Rp 77.077.433.348,25
- b. Bertambah Rp 12.948.076.188,62

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

- a. Semula Rp -
- b. Bertambah Rp 75.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

3. Penerimaan Piutang Daerah

- a. Semula Rp 75.000.000,00
- b. Bertambah Rp 1.132.037.129,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan

- c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan.

1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

- a. Semula Rp 17.133.000.000,00
- b. Berkurang Rp (2.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Setelah Perubahan

2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

- a. Semula Rp 500.000.000,00
- b. Bertambah Rp 10.000.000,00

Jumlah Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Setelah Perubahan

3. Pemberian Pinjaman Daerah

- a. Semula Rp 75.000.000,00
- b. Bertambah Rp -

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

4. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga

- a. Semula Rp -
- b. Bertambah Rp 424.328.424,00

Jumlah Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga

Pasal 5

Rincian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Jika terjadi keadaan darurat/bencana alam untuk pembiayaannya akan digunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 29 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA SOLOK

Dto

ASRIZAL ASNAN

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH

Dto

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERDA KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

: (05/2015)